SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyimpanan dan penertiban aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun anggaran 2025 perlu adanya petugas yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara dimaksud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Jdih.kpu.ngk.go.id

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2019 Tentang Tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Jdih.kpu.ngk.go.id

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretriat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jdih.kpu.ngk.go.id

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi Barang Milik Negara dan Persediaan;
2. Merekam dokumen sumber;
3. Mencetak dan memverifikasi hasil perekaman;
4. Mencetak dan mengirim laporan Barang Milik Negara beserta Arsip Data Komputer KPKNL setiap semester;
5. Menyampaikan Arsip Data Komputer Barang Milik Negara ke SAIBA setiap semester;
6. Melakukan rekonsiliasi internal data Barang Milik Negara dengan data SAK setiap semester (Laporan Neraca);
7. Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data SAIBA;
8. Mencetak Neraca, laporan Barang Milik Negara, dan menyampaikannya ke SAIBA beserta Arsip Data Komputer setiap semester;
9. Menggabungkan dan memverifikasi laporan Barang Milik Negara beserta Arsip Data Komputer yang diterima dari UAKPB setiap triwulan dan semester;
10. Menggabungkan data laporan Barang Milik Negara dari masing-masing UAKPB yang berada dibawahnya;
11. Melaksanakan rekonsiliasi antaran data Barang Milik Negara dengan SIMAN setiap Semester;
12. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikan ke UAPPB-W/UAPB setiap semester;
13. Melakukan pemeliharaan data (*backup* data)/Arsip Data Komputer (ADK);

Jdih.kpu.ngk.go.id

14. Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara /Aset setiap semester;

15. Melakukan *stock opname*/pemeriksaan fisik;

16. Melaksanakan pembinaan kepada UAKPB yang berada dibawahnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan BMN terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd
FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG : PENGURUS/PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

PENGURUS/PENYIMPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	Keterangan
1.	Sugiarti Adiningsih NIP :19811111 200910 2 002 Penata I/ III-c	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Inggrid Sarina Rimba Laju	Pengurus/Penyimpan BMN	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id